

PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENELITIAN BPPTNBH-LIT, PENELITIAN PENUGASAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KEMENRISTEK/BRIN TAHUN 2021

Menindaklanjuti :

Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 84/M/KPT/2018, Tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2018.

Salinan Lampiran Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 84/M/KPT/2018:

Point C, Penggunaan BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, **bagian 2** Biaya pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada institusi pelaksana yang **meliputi biaya**:

- a. Bahan;
- b. Pengumpulan data;
- c. Sewa peralatan;
- d. Snalisis data;
- e. Pelaporan; dan
- f. Luaran wajib dan tambahan.

Point D Batasan Penggunaan BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .

BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat **tidak dipergunakan** untuk:


- a. Belanja modal dalam bentuk investasi fisik (pembelian bahan pustaka, peralatan, peralatan perkantoran, dan kendaraan dinas);
- b. Tambahan insentif dan honor meneliti bagi peneliti;
- c. Tambahan insentif dan honor untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi;
- d. Biaya komunikasi seperti pulsa, paket internet; dan
- e. Belanja perjalanan di luar kegiatan yang terkait langsung dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan batasan **Point C** diatas maka RAB dapat disusun dengan jenis belanja sebagai berikut:

- a. Bahan:
 - Biaya pembelian bahan habis pakai praktikum;
 - Bahan habis alat tulis kantor; dan
 - Biaya konsumsi rapat.

- b. Pengumpulan data:
- Biaya photo copy;
 - Biaya perjalanan dinas dalam negeri, standar biaya mengacu pada PMK 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021, tata cara perjalanan dinas mengacu kepada PMK Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
 - Biaya langganan Jurnal Publikasi;
 - Biaya perjalanan dinas *Conference* yang berkaitan dengan Riset, besaran biaya mengacu pada PMK 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021, tata cara melakukan perjalanan dina mengacu pada PMK Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - Honor pembantu lapangan, besarnya Rp. 80.000,- per hari, sumber PMK 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021; dan
 - Petugas survey besarnya Rp. 8.000,- per responden, sumber PMK 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
- c. Biaya sewa peralatan.
- d. Analisis data:
- Pembantu peneliti (non dosen) dengan tarif Rp. 25.000,- per jam;
 - Honor analisis data/pengolah data, Rp. 1.540.000,- per penelitian; dan
 - Besaran honor mengacu pada PMK 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
- e. Pelaporan:
- Biaya photo copy/cetak/jilid sesuai kebutuhan;
 - Honor kordinator penelitian, Rp. 420.000,- per bulan, mengacu pada PMK 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021. Koordinator Penelitian ditujukan bagi tim peneliti non dosen yang membantu mengkoordinir kegiatan Penelitian; dan
 - Honor sekretaris penelitian, Rp. 300.000,- per bulan, mengacu pada PMK 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021. Sekretaris Penelitian ditujukan bagi tim peneliti non dosen yang membantu menangani administrasi Penelitian.
- f. Luaran wajib dan tambahan:
- Biaya pendaftaran jurnal/publikasi lainnya dengan ketentuan harus melampirkan bukti pembayaran dari pihak penerbit atau pengelola jurnal di tahun 2021.

Bandung, 23 Maret 2021
Ketua LPPM,



Ir. R. Sugeng Joko Sarwono, M.T., Ph.D.
NIP. 196803271995031000